

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seorang insan sosial tidak dapat hidup sendiri. Seorang insan kerap membutuhkan pihak lain untuk bersosial. Dalam berinteraksi manusia membentuk kelompok, setiap seseorang membentuk suatu kumpulan dalam upaya menjalankan kehidupan dan mengembangkannya. Kegiatan sosial antar manusia dilaksanakan untuk menjamin kehidupan yang tertata rapi. Kegiatan sosial ini kemudian membentuk suatu lingkungan kehidupan seperti sebuah keluarga dan kelompok lainnya.

Manusia sebagai insan yang menjalankan kehidupan berarti saling membutuhkan diantara sesama. Di setiap kelangsungan hidup yang dijalani, seorang insan sangat tidak mungkin menjalani hidup seorang diri. Untuk memenuhi kebutuhan, seorang insan membutuhkan insan lain demi kelancaran kehidupannya.

Kejadian ini juga terjadi pada semua insan. Bahkan dalam suatu status sosial mereka. Setiap insan manusia selalu perlu manusia lainnya. Setiap insan manusia dalam masyarakat sudah seharusnya saling berinteraksi, bersosialisasi dan juga berhubungan dengan manusia yang lain. Seorang insan sudah ditakdirkan untuk selalu bersama-sama yang merupakan kodrat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Setiap insan selalu saling membutuhkan dalam saling tolong menolong demi kelancaran kehidupannya.

Seorang insan sebagai makhluk yang bersosialisasi akan menjalankan kehidupan sesuai ketentuan yang dibuat, menerapkan aturan dari tingkah laku dan kerjasama diantara koloni atau golongan luas. Dalam pengembangan tersebut diperlukan pendampingan untuk saling kerjasama dan pengorganisasian. Itu karena setiap insan harus saling mendukung disetiap keadaan sehingga terciptas suatu keharmonisan dalam kehidupan.

Kompetensi ini merupakan suatu bentuk kerjasama dengan kelompok lain yang lebih luas. Kerjasama secara besar merupakan ketentuan untuk menjalani kehidupan yang baik dalam masyarakat yang saling ketergantungan. Rasa sadar seorang insan akan menumbuhkan rasa pertanggungjawaban untuk saling melindungi sesama dengan sebaik mungkin.

Seorang insan manusia membutuhkan lingkungan hidup yang harmonis untuk kelangsungan hidupnya. Untuk menciptakan lingkungan hidup yang harmonis diperlukan kerjasama antar manusia. Kegiatan bersama ini dilaksanakan dengan tujuan serta menjalankan ketentuan yang disetujui bersama sebagai bentuk pencegahan dalam kegiatan kehidupan insan tersebut. Kehidupan seorang insan sangatlah kompleks, misalnya saling interaksi dengan insan lainnya, menumbuhkan rasa aman, memberikan perlindungan dan menjaga keharmonisan diantara sesama.

Secara naluriah dan kodratnya sebagai makhluk Tuhan, manusia memiliki sifat memberikan pertolongan terhadap sesama, berkawan, toleran, serta rasa saling memperhatikan satu sama lain. Hal ini akan terbentuk suatu

masyarakat yang rukun, serasi, baik, sehingga muncul norma, etika dan kesopanan dalam berkompensasi yang dianut oleh masyarakat. Apabila dilanggar atau ditelantarkan, maka terjadilah yang disebut penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial ini akan berdampak pada aktivitas sosial antara satu manusia dengan manusia lainnya.

Sesuatu tingkah laku seorang insan yang yang tidak sesuai dengan norma atau tindakan yang membuat ketidaknyamanan dalam masyarakat harus segera dicegah agar tindakan ini tidak mengganggu kehidupan yang sudah nyaman. Hal ini perlunya mendapat tanggapan dari masyarakat.

penyimpangan ini merupakan bentuk tingkah laku atau perbuatan atau tanggapan individu terhadap suatu lingkungan atau masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Penyimpangan sosial juga dapat berupa setiap tingkah laku meresahkan lingkungan sehingga jauh dari ketentuan ataupun norma yang sudah berjalan pada suatu lingkungan masyarakat, hal ini dapat menyebabkan upaya-upaya berwajib yang mempunyai kewenangan dalam merespon hal tersebut.

Penyimpangan yang dilakukan dapat melahirkan suatu tindak pidana. Kejahatan ini bisa bermacam-macam, misalnya kejahatan kekerasan, penganiayaan, pembunuhan dan kejahatan lainnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok harus diungkap oleh pihak yang berwenang agar dapat diketahui motif atau latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut dan dapat mengungkap kasusnya. Agar suatu kasus dapat terungkap, diperlukan tenaga dan pikiran dari penyelidikan ke penyelidikan.

Hal ini juga membutuhkan orang-orang yang kompeten dalam menangani kejahatan.

Dalam Pasal 1 Nomor 5 KUHAP disebutkan Penyidikan adalah suatu gerakan penyidik untuk mencari serta menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilaksanakan tindak penyidikan menurut undang-undang. Penyidikan dilakukan melalui proses beberapa tahapan, misalnya: diterimanya pengaduan dari seseorang terkait kejadian pidana, menelusuri dan mencari keterangan dan barang bukti, Memerintahkan tersangka untuk tidak bertindak dan menanyakan serta memeriksa identitas diri. Setelah dilakukan investigasi maka akan dilakukan tahap selanjutnya yaitu tahap investigasi. Pada tahap ini biasanya dilakukan beberapa tahap yaitu tahap pemanggilan tersangka dan saksi, melakukan penangkapan terhadap pelaku atau tersangka tindak pidana, melakukan penahanan berulang kali.

Dalam beberapa pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan yaitu :

1. Pasal 28B ayat 2 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
2. Pasal 28D (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

3. Pasal 28G (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
4. Pasal 28I (2) “Setiap orang bebas dari suatu perlakuan yang bersifat pengucilan atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
5. Pasal 28I (4) “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban pada Pasal 1 Poin 2 dijelaskan bahwa Saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Saksi pelaku ini sering dikenal dengan istilah *Justice Collaborator*. Saksi pelaku ini harus benar benar dilindungi karena keterangannya sebagai seseorang yang mengetahui dan terlibat dalam suatu tindak kejahatan dapat memudahkan penyidik atau petugas dalam mengungkap tindak kejahatan yang dilakukan, apalagi tindak kejahatan saat ini dilakukan oleh orang-orang yang pintar, berpengalaman dan terorganisir dalam

menutupi tindak kejahatannya. Seringkali *Justice Collaborator* ini mendapatkan ancaman dari pelaku lainnya.

Bentuk perlindungan kepada *Justice collaborator* ini bukan hanya mendapatkan perlindungan dari pihak kepolisian, namun ada beberapa hak yang didapatkan pada Pasal 10A dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Pertama menjelaskan adanya penanganan khusus pada seorang saksi pelaku karena bentuk apresiasi sebagai penghargaan untuk kesaksiannya.
- b. kedua menjelaskan sesuai penjelasan pertama mempunyai maksud :
 - a. Adanya tempat terpisah dari narapidana lain yang sedang diselidiki kasusnya.
 - b. Adanya pemisahan berkas dengan tersangkakan dan terdakwa lainnya sebagai bentuk penghargaan yang harus diberikan.
 - c. Adanya ketentuan tidak boleh dihadapkan kepada pelaku lainnya dalam persidangan yang sedang ditangani kasusnya.
- c. Menjelaskan tentang setiap Penghargaan yang diterima sesuai penjelasan pertama diantaranya:
 - a. Menyebutkan bahwa saksi pelaku mendapatkan pidana yang ringan.
 - b. Menyebutkan bahwa saksi pelaku mendapatkan Pembebasan dengan bersyarat, tambahan remisi, dan hak narapidana lain.
- d. Dalam memperoleh penghargaan berupa keringanan jatuhnya pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya kepada hakim.

Undang-Undang No 31 Tahun 2014, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 10A ayat 3 sudah menyebutkan penghargaan atas adanya kesaksian, adapun penghargaan dan persaksian ini hanya dalam bentuk pemberian keringanan pidana, pembebasan dengan bersyarat, tambahan remisi dan hak napi lain. Namun dalam pasal tersebut tidak menyebutkan atau tidak mengatur (kekosongan hukum) tentang perlindungan saksi pelaku dari ancaman rotasi, ancaman mutasi dan ancaman penyesuaian kenaikan jabatan pada pekerjaannya.

Berdasarkan Penjelasan diatas sangat perlu diatur terkait perlindungan saksi pelaku dari ancaman rotasi, ancaman mutasi dan ancaman penyesuaian kenaikan jabatan pada pekerjaannya demi kelangsungan hidup saksi pelaku itu sendiri dan keluarganya.

Dari masalah tersebut diatas maka kami sangat termotivasi untuk menganalisis serta menulis penelitian dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAKU SEBAGAI *JUSTICE COLLABORATOR*”**.

Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti dan asal instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	- Bayu Adi Baskara Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat - Ary Wahyudi	Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Dalam Pengamanan Unjuk Rasa	Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Dalam

	Universitas Islam Al-Azhar Mataram - Dhina Megayati Universitas Islam Al-Azhar Mataram	Yang Dilakukan Dengan Anarkis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2022	Pengamanan Unjuk Rasa Yang Dilakukan Dengan Anarkis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ?
2.	Mirza Haikal, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang	Tinjauan yuridis tentang perlindungan hukum Bagi guru terkait pemberian hukuman bagi Siswanya, 2020	Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi guru terkait kasus tindakan pemberian hukuman (punishment) kepada siswanya ?
3.	Ris Setiawan, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta	Perlindungan hukum terhadap profesi guru atas Tuntutan pidana oleh wali murid, 2020	Bagaimana Perlindungan hukum terhadap profesi guru atas Tuntutan pidana oleh wali murid ?

1. Bayu Adi Baskara Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, Ary Wahyudi Universitas Islam Al-Azhar Mataram, Dhina Megayati Universitas

Islam Al-Azhar Mataram dengan judul penelitiannya yaitu “ Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Yang Dilakukan Dengan Anarkis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia” yang terbit pada tahun 2022 dalam jurnal Unizar Recht Journal vol. 1 no. 1 (URJ). Dalam penelitian tersebut terdapat rumusan masalah yaitu bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Yang Dilakukan Dengan Anarkis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian tersebut membahas perlindungan bagi aparat kepolisian ketika menghadapi pendemo yang anarkis dan mengancam jiwa aparat kepolisian dan ada kesamaan berupa perlindungan terhadap profesi seorang aparat hukum yang berhubungan dengan kekerasan.

2. Mirza Haikal, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan judul penelitian yaitu “ Tinjauan yuridis tentang perlindungan hukum Bagi guru terkait tindakan pemberian hukuman (punishment) terhadap upaya mendisiplinkan Siswanya” dalam skripsinya penulis mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana Tinjauan yuridis tentang perlindungan hukum bagi guru terkait tindakan pemberian hukuman (punishment terhadap upaya mendisiplinkan siswanya ?. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu tentang pentingnya perlindungan hukum bagi guru yang telah mendidik siswanya dengan memberi hukuman, ini akan melindungi guru itu sendiri dari orang tua atau pihak siswa yang tidak terima dengan hukuman tersebut.

3. Ris Setiawan, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul penelitian “Perlindungan hukum terhadap profesi guru atas Tuntutan pidana oleh wali murid”. Dalam skripsinya penulis mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana perlindungan terhadap profesi guru dari tuntutan pidana oleh wali murid ?. hal ini memiliki kesamaan dengan skripsi yang kami tempuh yaitu memberikan perlindungan terhadap profesi seorang guru yang mempunyai tujuan mulia untuk mencerdaskan anak bangsa.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelaku, sebagai *Justice Collaborator* ?
2. Apakah penghargaan yang diterima oleh saksi pelaku sebagai *Justice Collaborator* sudah maksimal ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan dari penelitian ini secara umum yaitu :

1. Bertujuan dalam memenuhi serta melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Madura.
2. Bertujuan untuk menambah karya tulis ilmiah di Universitas Wiraraja Madura.
3. Hasil Penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan lain dalam penelitian ini yaitu :

1. Melihat penerapan perlindungan hukum bagi saksi pelaku sebagai *Justice Collaborator* berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk memberikan informasi bahwa perlu adanya perlindungan hukum yang maksimal bagi saksi pelaku sebagai *Justice Collaborator* dalam terungkapnya suatu tindak pidana.
3. Sebagai bahan masukan kepada pelaku pembuat Undang-Undang agar memaksimalkan perlindungan hukum kepada saksi pelaku sebagai *Justice Collaborator* yang sudah membantu dalam pengungkapan suatu kasus.
4. Untuk memberikan penghargaan terhadap saksi pelaku sebagai *Justice Collaborator* demi masa depan saksi pelaku itu sendiri dan keluarganya.

1.4 Manfaat Penelitian

Harapan dilaksanakannya penelitian ini dapat memiliki beberapa manfaat diantaranya :

- a) Teoritis
 - a. Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis dalam penelitian ini agar dapat memenuhi persyaratan dalam diperolehnya gelar sarjana hukum serta perluasan pengetahuan dan wawasan untuk penulis.

b. Bagi kampus Universitas Wiraraja

Harapan selanjutnya yaitu dapat berkontribusi sebagai bahan literatur perpustakaan kampus.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam memperoleh keadilan dan dalam penegakan hukum di Indonesia sebagai tujuan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

b) Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran positif terhadap Penegakan Hukum di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini mengkaji permasalahan hukum yaitu jenis penelitian normatif, penelitian ini mempunyai pengertian “Penelitian yang menekankan pada kaidah hukum dan ilmu hukum yaitu perundang-undangan yang berlaku saat ini dan menjadi acuan perilaku setiap orang”. penelitian ini akan mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi saksi pelaku sebagai *Justice Collaborator* sesuai Undang-Undang yang berlaku.

1.5.2 Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode menelaah hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu metode normatif. Dalam Penelitian ini disebut juga dengan istilah *Statue Approach* dan *Conseptual Approach*¹. Pendekatan

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2, Kencana, Jakarta, hlm 29

hukum positif ini diterapkan untuk menelaah perundangan dan ketentuan lain yang sesuai dengan rumusan masalah tentang kurangnya penghargaan yang diterima oleh saksi pelaku sebagai *Justice Collaborator*. Selanjutnya pendekatan *Conceptual Approach* yaitu melakukan pendekatan dari sudut pandang serta menganalisa, menyelesaikan masalah mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi pelaku sebagai *Justice Collaborator* dilihat dari sudut pandang teori sebelumnya. Pendekatan penelitian ini juga dilakukan melalui pendekatan contoh kasus yaitu dalam kasus kematian Nofriansyah Yosua Hutabarat atau lebih dikenal dengan Brigadir J. Kasus ini yang menjadi tersangka yaitu seorang polisi bernama Richard Eliezer. Richard disebut-sebut hendak melindungi Putri Candrawati dan dirinya sendiri sehingga membalas tembakan Yosua. Hingga akhirnya terjadilah tembak menembak antara Richard dan Yosua yang berujung tewasnya Brigadir J. Atas kegagalan-kegagalan di kasus kematian Brigadir J, polisi sempat membentuk tim khusus untuk menyelidiki perkara tersebut. Pihak-pihak yang diduga terlibat pun diperiksa, tak terkecuali Richard Eliezer. Richard ditetapkan sebagai tersangka pertama kasus kematian Yosua. Polisi menduga, Richard tidak dalam situasi membela diri saat menembak Brigadir J, sehingga dijerat pasal tentang pembunuhan yang disengaja. “Pasal 338 jo 55 dan 56 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Situasi berbalik setelah Richard ditetapkan sebagai tersangka. Richard pun mengakui dirinya memang menembak Brigadir J. Namun, penembakan itu dilakukan atas dasar perintah atasannya

bukan terjadi tembak menembak antara Richard dan Brigadir J. Pertama, atasan Richard yang memerintahkan menembak Yosua sekaligus mengarang cerita baku tembak, Ferdy Sambo. Lalu, ajudan Sambo bernama Ricky Rizal atau Bripka RR, dan asisten rumah tangga (ART) Sambo bernama Kuat Ma'ruf. Tak hanya itu, istri Sambo, Putri Candrawathi, belakangan juga ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Yosua. Kasus ini pun berubah menjadi dugaan pembunuhan berencana. Kelima tersangka dijerat Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Richard dituntut 12 tahun pidana penjara oleh jaksa penuntut umum. Dia dianggap sebagai eskekutor Brigadir J sebagaimana yang diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Namun dalam hal ini Richard mengajukan diri sebagai saksi pelaku atau *Justice Collaborator* dari hal ini Richard membongkar kasus ini secara terang. Hakim juga mempertimbangkan status Richard sebagai *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap perkara pembunuhan Yosua. Selain itu, keluarga Yosua telah memaafkan Richard sejak awal kasus ini terungkap. Sikap sopan selama di persidangan dan riwayat Richard yang belum pernah dihukum juga dipertimbangkan sebagai hal meringankan. Usia Richard yang masih muda pun menjadi pertimbangan hakim. Richard mendapat vonis paling ringan yaitu pidana penjara 1 tahun 6 bulan sedangkan empat terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J lainnya. Dalam perkara ini, Sambo divonis mati. Lalu, Putri Candrawathi divonis

pidana penjara 20 tahun, Kuat Ma'ruf divonis 15 tahun penjara, dan Ricky Rizal divonis 13 tahun penjara.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum.

Beberapa sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Sumber bahan hukum Primer.

Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sumbernya berasal dari peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan lain.

Berikut beberapa yang termasuk dalam bahan hukum primer :

- a) Undang-undang Dasar 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- d) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 tentang

Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama

- e) SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang di dalamnya terdapat penjelasan-penjelasan terkait bahan hukum primer, diantaranya hasil penelitian, karya para ahli hukum rancangan undang-undang, dan lainnya. Refrensi ini diperoleh dari artikel, jurnal, buku yang berhubungan dengan saksi pelaku sebagai *Justice Collaborator*.²

²Bambang Waluyo, *Penelitian Dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal.17.

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan teknik yaitu dengan studi kepustakaan.³ Teknik ini merupakan suatu kegiatan dengan metode mengumpulkan referensi, mencatat, membaca, dan mengelola bahan hukum yang akan dimanfaatkan dalam suatu penelitian. Setelah semua materi terkumpul, kemudian diseleksi sesuai dengan problem yang terjadi, selanjutnya dilakukan penyusunan secara urut sehingga ada suatu penjelasan dalam suatu titik permasalahan tertentu.

1.5.5 Teknis Analisis Bahan Hukum.

Teknik menganalisis bahan hukum skripsi ini ditulis menggunakan metode kualitatif normatif.⁴ Analisis ini merupakan bentuk dari sebuah ketentuan hukum yang terkandung dalam suatu perundangan dan putusan hakim. Selanjutnya dianalisa dengan teknik ketentuan yang berlaku. Teknik ini memecahkan suatu masalah/problem sesuai ketentuan yang berlaku, dan selanjutnya menganalisis dengan menggunakan teknik penalaran khusus yaitu menelaah masalah dari kondisi umum ke kondisi terperinci.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, 1984, Jakarta,

⁴ Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm 50

1.6 Sistematika Penulisan

1.6.1 BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat suatu rumusan masalah, latar belakang dari masalah, metode penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, yang memuat suatu penelitian kepustakaan, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, sistematika penulisan, teknik analisis bahan hukum, dan konseptual.

1.6.2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Tinjauan Pustaka berisi tentang Perlindungan Hukum, Saksi Pelaku dan *Justice Collaborator*.

1.6.3 BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Hasil dan Pembahasan berisi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Sebagai *Justice Collaborator* yaitu tentang penghargaan yang diterima oleh Saksi Pelaku sebagai *Justice Collaborator* menyebutkan penghargaan atas adanya kesaksian, adapun penghargaan dan kesaksian tersebut hanya berupa keringanan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan dan hak napi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana. Namun dalam pasal tersebut tidak menyebutkan atau tidak mengatur (kekosongan norma) terkait perlindungan saksi dan korban dari ancaman rotasi, ancaman mutasi dan ancaman penyesuaian kenaikan jabatan pada pekerjaannya.

1.6.4 BAB IV PENUTUP

Bab Penutup menjelaskan suatu kesimpulan terkait rangkuman pembahasan dan menjelaskan saran yang harus diperhatikan kembali terkait penghargaan yang diterima saksi sebagai *Justice Collaborator* mengingat jasanya dalam mengungkap suatu perkara pidana..

